

Professional Security Force Provider

COOPERATION AGREEMENT/ PERJANJIAN KERJASAMA **ABOUT/ TENTANG**

PROCUREMENT SERVICES UNIT PERSONNEL SECURITY PENGADAAN JASA TENAGA SATUAN PENGAMANAN (SECURITY) / (SATPAM)

between / antara

PT. BINA GUNA KIMIA *No.*

With / dengan

PT. SAKTI PURWA MUKTI NO. 019 / Sper / SPM / VII / 2020

On this Friday, the Twenty Nineth of May in the Year Two Thousand and Twelve (29-05-2020) has been created and signed Cooperation Agreement on Procurement Personnel Security Unit (Security) hereinafter referred to as "the Agreement", by and between:

- **AJUDAN** LUMBANTORUAN. Director of PT. BINA GUNA KIMIA, in this case acting in the position above, from and therefore legitimate and authorized to represent the Board of Directors of PT. BINA GUNA KIMIA domiciled in Jl Raya Klepu Ungaran Km. 5 Semarang regency, Central Java, (hereinafter "the FIRST"); and
- II. **ERLINA INEKE S.** as Director of PT. SAKTI PURWA MUKTI, in this case acting in the position above, from and therefore legitimate and authorized to represent the Board of Directors to act on behalf of the Company Limited PT. SAKTI PURWA MUKTI, which is located in Jalan Kencana Raya Candi H.97-98 Semarang, hereinafter referred to as "SECOND PARTY".

The FIRST and SECOND PARTY hereinjafter jointly referred to as the PARTIES, and individually called PARTY.

- Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Dua Puluh** Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh (29-05-2020)telah dibuat ditandatangani Perjanjian Kerja sama tentang Pengadaan Tenaga Satuan Pengamanan (Satpam) selanjutnya disebut "Perjanjian", oleh dan antara:
- I. AJUDAN LUMBANTORUAN, selaku Direktur PT. BINA GUNA KIMIA, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan tersebut diatas, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang mewakili Direksi PT. BINA GUNA KIMIA yang berkedudukan di Jl Raya Klepu Ungaran Km. 5 Kabupaten Semarang Jawa Tengah, (Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"); dan
- II. ERLINA INEKE S, selaku Direktur PT. SAKTI PURWA MUKTI, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan tersebut diatas, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang mewakili Direksi Perseroan untuk bertindak atas nama Perseroan Terbatas PT. SAKTI PURWA MUKTI, berkedudukan di Jalan Candi Kencana Raya H.97-98 Semarang, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendirisendiri disebut PIHAK.

Professional Security Force Provider



THE PARTIES to this agreement acknowledges and states as well as the first explained:

- 1. That the PT. BINA GUNA KIMIA is a public company incorporated under the provisions of the Law of the Republic of Indonesia, which is engaged in the chemical industry. In carrying out one of the business activities of PT. BINA GUNA KIMIA require the services of security force personnel (guard) Factory / building / assets under management of PT. BINA GUNA KIMIA.
- 2. PT. SAKTI PURWA MUKTI is a national private company incorporated under the provisions of the Law of the Republic of Indonesia, which is engaged in the human procurement of resources, especially in the procurement of energy services security (Security) which has been licensed from theNational Headquarters, so that it can carry out the job management services, system security by putting security force personnel (guard).
- 3. That in order to support the business activities of PT. BINA GUNA KIMIA intend to conduct cooperation with PT. SAKTI PURWA MUKTI in order to prepare the other security units (guard) to be placed on factory / building / assets managed by PT. BINA GUNA KIMIA.
- 4. PT. SAKTI PURWA MUKTI hereby accept the cooperation with PT. BINA GUNA KIMIA in order to prepare the other security units (guard) to be placed on factory / building / assets managed by PT. BINA GUNA KIMIA.

Based on the matters described above, PT. BINA GUNA KIMIA and PT. SAKTI PURWA MUKTI been agreed and mutually bind themselves into a procurement agreement of security force personnel (guard) with the terms and conditions as follows:

PARA PIHAK dalam perjanjian ini mengakui dan menyatakan serta terlebih dahulu menerangkan :

- 1. Bahwa PT. BINA GUNA KIMIA adalah suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia, yang bergerak dalam industri kimia. Dalam menjalankan salah satu kegiatan usahanya tersebut PT. BINA GUNA KIMIA membutuhkan jasa tenaga satuan pengamanan (Satpam) Pabrik / gedung / aset yang berada dibawah pengelolaan PT. BINA GUNA KIMIA.
- 2. PT. SAKTI PURWA MUKTI adalah suatu perusahaan swasta nasional yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia, yang bergerak dibidang jasa pengadaan sumber daya manusia khususnya dalam pengadaan jasa tenaga pengamanan (Satpam) yang telah memiliki ijin dari Mabes POLRI, sehingga dapat melaksanakan pekerjaan jasa pengelolaan, sistem pengamanan dengan menempatkan tenaga satuan pengaman (Satpam).
- 3. Bahwa untuk menunjang kegiatan usahanya tersebut PT. BINA GUNA KIMIA bermaksud mengadakan kerjasama dengan PT. SAKTI PURWA MUKTI dalam rangka pengadaan tenaga satuan pengaman (Satpam) untuk ditempatkan pada pabrik / gedung / aset yang dikelola oleh PT. BINA GUNA KIMIA.
- 4. PT. SAKTI PURWA MUKTI dengan ini menerima kerjasama dengan PT. BINA GUNA KIMIA dalam rangka pengadaan tenaga satuan pengaman (Satpam) untuk ditempatkan pada pabrik / gedung / aset yang dikelola oleh PT. BINA GUNA KIMIA.

Berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas, PT. BINA GUNA KIMIA dan PT. SAKTI PURWA MUKTI telah setuju dan saling mengikatkan diri kedalam suatu perjanjian pengadaan tenaga satuan pengamanan (Satpam) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:



Professional Security Force Provider

ARTICLE 1 DEFINITIONS

SECURITY UNIT (SECURITY): Energy Security Unit (guard) from PT. SAKTI PURWA MUKTI placed at locations owned by PT. BINA GUNA KIMIA is numbered 14 (Fourteen) members of the Security Guard.

JOB SECURITY: is the duty guard in security and the prevention and suppression of all forms of threats, harassment, obstacles that come from within or from outside, including doing all the key action from the emergency for security and safety of all employees, assets and operations of the location of PT. BINA GUNA KIMIA, including examination (Chek Body) and security on exit / entry of vehicles to the location.

KAPORLAP: is the purpose of individual equipment field prepared and / or provided by PT. SAKTI PURWA MUKTI.

LOCATION: Factories and offices owned by PT. BINA GUNA KIMIA located on Jl Raya Klepu Ungaran Km. 5 Semarang regency, Central Java.

ASSETS: all property is owned by PT. BINA GUNA KIMIA whether movable or immovable which is the location (inside or outside the site) is the responsibility of the security guard to safeguard.

MONTHLY BILLS: is the bill on the cost of implementing security measures every month which amount has been agreed by PT. BINA GUNA KIMIA and PT. SAKTI PURWA MUKTI dependents and must be paid by PT. BINA GUNA KIMIA PT. SAKTI PURWA MUKTI long as the agreement is valid.

PASAL 1 PENGERTIAN-PENGERTIAN

SATUAN PENGAMANAN (SATPAM): Tenaga Satuan Pengamanan (Satpam) dari PT. SAKTI PURWA MUKTI yang ditempatkan pada lokasi milik PT. BINA GUNA KIMIA yaitu berjumlah 14 (Empat Belas) anggota Satpam.

TUGAS SATPAM: adalah kewajiban Satpam dalam pengamanan dan pencegahan serta penanggulangan dari segala macam bentuk ancaman, gangguan, hambatan yang datang dari dalam maupun dari luar, termasuk melakukan segala tindakan penting yang bersifat darurat demi keamanan keselamatan seluruh karyawan, dan aset operasional dilokasi PT. BINA KIMIA, termasuk melakukan pemeriksaan (Chek Body) dan keamanan atas keluar/ masuk kendaraan ke lokasi.

KAPORLAP: adalah keperluan perlengkapan perorangan lapangan yang disiapkan dan / atau disediakan oleh PT. SAKTI PURWA MUKTI.

LOKASI: Pabrik dan kantor milik PT. BINA GUNA KIMIA yang terletak di, Jl Raya Klepu Ungaran Km. 5 Kabupaten Semarang Jawa Tengah.

ASET: adalah segala harta milik PT. BINA GUNA KIMIA baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada dilokasi (didalam maupun diluar lokasi) yang menjadi tanggung jawab Satpam untuk dijaga keamanannya.

TAGIHAN BULANAN: adalah tagihan atas biaya pelaksanaan kegiatan pengamanan setiap bulan yang besarnya telah disepakati bersama oleh PT. BINA GUNA KIMIA dan PT. SAKTI PURWA MUKTI yang menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh PT. BINA GUNA KIMIA kepada PT. SAKTI PURWA MUKTI selama perjanjian ini berlaku.



Professional Security Force Provider

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD : adalah dalam rangka untuk menciptakan dan menjamin adanya keamanan dan keselamatan atas seluruh karyawan, aset dan operasional PT. BINA GUNA KIMIA pengadaan dilokasi melalui tenaga (Satpam) dari PT. **SAKTI** pengamanan PURWA MUKTI sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan oleh PT. BINA GUNA

KIMIA.

TUJUAN:

- 1. Untuk melaksanakan tugas pengamanan secara menyeluruh yaitu mencegah semua gangguan, ancaman dan penanggulangan terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan PT. BINA GUNA KIMIA, dan pemeriksaan atas kendaraan yang keluar / masuk lokasi, serta pengamanan atas aset (gedung dan inventaris) milik PT. BINA GUNA KIMIA, karyawan, tamu serta kegiatan usaha / operasional PT. BINA GUNA KIMIA.
- 2. Mengatur dan menentukan batasan tanggung jawab, hak dan kewajiban antara PT. BINA GUNA KIMIA dan PT. SAKTI PURWA MUKTI agar kerjasama ini dapat terselenggara sebagaimana mestinya.
- 3. Membantu memenuhi keinginan PT. BINA GUNA KIMIA dalam rangka pengadaan pengamanan (Satpam) tenaga ditempatkan pada gedung/aset yang dikelola PT. BINA GUNA KIMIA.

PASAL 3 LINGKUP PEKERJAAN

Tenaga Satuan Pengamanan (Satpam) PT. SAKTI PURWA MUKTI melaksanakan tugas pengamanan dengan lingkup pekerjaan sebagai

- 1. Pengamanan seluruh personil (karyawan / tamu).
- 2. Pengamanan seluruh aset yang ada di lokasi PT. BINA GUNA KIMIA.
- 3. Pengamanan gedung / pabrik / kantor.
- 4. Pengamanan Materiil / Kendaraan yang keluar / masuk lokasi dengan sistem pemeriksaan secara fisik / chek body

SECTION 2 PURPOSE AND OBJECTIVES

PURPOSE: is in order to create and ensure the security and safety of all employees, assets and operations of PT. BINA GUNA KIMIA location through the procurement of energy security (guard) from PT. SAKTI PURWA MUKTI accordance with the classification required by PT. BINA GUNA KIMIA.

AIM:

- 1. To carry out thorough security task is to prevent all interference, threats and countermeasures against security and order within the PT. BINA GUNA KIMIA, and an examination of the vehicle in / out location, as well as security over the assets (buildings and inventory) owned by PT. BINA GUNA KIMIA, employees, guests and business activities / operations of PT. BINA GUNA KIMIA.
- 2. Set and defines the responsibilities, rights and obligations between PT. BINA GUNA KIMIA and PT. SAKTI PURWA MUKTI so that this cooperation can be held properly.
- 3. Help meet the wishes PT. BINA GUNA KIMIA in order to procure energy security (guard) to be placed on the building / asset managed by PT. BINA GUNA KIMIA.

ARTICLE 3 SCOPE OF WORK

Personnel Security Unit (Security) PT. SAKTI PURWA MUKTI implement security duty with the scope of work as follows:

- 1. Safeguard all personnel (employees / guests).
- 2. Safeguard all assets that exist at the location of PT. BINA GUNA KIMIA.
- *3. Securing the building / factory / office.*
- 4. Material Safety / Vehicle / out location with a system of physical / chek body.

SECURITY FORCE

PT. SAKTI PURWA MUKTI

Professional Security Force Provider

5. Carry out the task settings, Care, Escort and Patrol (TURJAWALI)

 Melaksanakan tugas Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (TURJAWALI).

ARTICLE 4 WORK IMPLEMENTATION

SECOND PARTY will be solely responsible to the FIRST PARTY on the implementation of tasks of security personnel stationed in the area managed by the FIRST PARTY, namely PT. BINA GUNA KIMIA, as defined in Article 1 of this Agreement with the understanding:

- 1. SECOND PARTY to the FIRST PARTY ensure that all tasks custody and security by the security personnel in the area managed FIRST PARTY will be effective for 24 (twenty four) hours and 7 (seven) days continuously with the setting execution of tasks jointly determined by the FIRST PARTY the SECOND PARTY.
- 2. SECOND PARTY will be responsible to the FIRST PARTY on each and omissions / errors / misuse of duties and responsibilities carried out by the security personnel SECOND PARTY during his tenure in the area managed by the FIRST PARTY, namely PT. BINA GUNA KIMIA.
- 3. SECOND PARTY ensure that personnel assigned security always / shall coordinate with the escort officer appointed by the FIRST PARTY.
- 4. SECOND PARTY and security personnel have an obligation placed fully address issues relating to the security area and the outside environment PT. BINA GUNA KIMIA managed by the FIRST PARTY.

PASAL 4 PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan tugas tenaga keamanan yang ditempatkan pada area yang dikelola PIHAK PERTAMA yaitu PT. BINA GUNA KIMIA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini dengan pengertian:

- 1. PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa semua tugas penjagaan dan pengamanan oleh tenaga keamanan pada area yang dikelola PIHAK PERTAMA akan dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari terus menerus dengan pengaturan pelaksanaan tugas ditentukan bersama oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- 2. PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA atas setiap dan segala kelalaian / kesalahan / penyalahgunaan tugas dan wewenangnya yang dilakukan oleh tenaga keamanan PIHAK KEDUA selama masa tugasnya di area yang dikelola PIHAK PERTAMA yaitu PT. BINA GUNA KIMIA.
- 3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa tenaga keamanan yang ditugaskan selalu/ wajib melakukan koordinasi dengan petugas pendamping yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
- 4. PIHAK KEDUA dan tenaga keamanan yang ditempatkan mempunyai kewajiban sepenuhnya menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pengamanan wilayah dan lingkungan luar PT. BINA GUNA KIMIA yang dikelola oleh PIHAK PERTAM

SAKTIPURWA MUNTI SAKTIPURWA MUNTI SECURITY FORCE

PT. SAKTI PURWA MUKT

Professional Security Force Provider

ARTICLE 5 LIABILITY

1. SECOND PARTY to the FIRST PARTY ensure that all personnel assigned security guards at the site of PT. BINA GUNA KIMIA SECURITY personnel are readymade, well-trained, licensed / certified security guards, and trustworthy and would always wear the complete attribute SECURITY Kaporlap appropriate policies and facilities provided by the SECOND PARTY.

- 2. SECOND PARTY will be solely responsible to the FIRST PARTY on the implementation of the duty personnel assigned security guards at the location referred to in article 2 of this Agreement with the following provisions:
 - a. Weekday routine is started the day from Monday to Sunday (including holidays / public holidays that fall on weekdays the routine), which is divided into 3 (three) Shift, each shift for 8 (eight) hours.
 - b. Shift I (one) is from 07:00 am until 15:00 pm, shift II (two) from 15:00 pm until 23:00 pm, and shift III (three) starting from 23.00 pm until 07.00 am.
- 3. FIRST PARTY shall submit a written request prior to the SECOND PARTY SECURITY personnel when in need of services outside of regular working days specified in paragraph (2) of this article and / or intend to assign personnel security guards outside a defined task, and all the consequences of the costs are responsibility FIRST. PARTYCosts referred to in paragraph (3) is in accordance with the collective agreement that has been agreed by the FIRST PARTY SECOND PARTY.
- 4. FIRST PARTY shall submit a written request prior to the SECOND PARTY when asked for personnel changes were deemed incapable SECURITY / proficient in performing the task and proved to have violated.

PASAL 5 KEWAJIBAN

- 1. PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK **PERTAMA** bahwa semua personil SATPAM yang ditugaskan di lokasi PT. BINA GUNA KIMIA adalah personil siap SATPAM yang pakai, berijazah/bersertifikat SATPAM, dan dapat dipercaya serta akan selalu memakai atribut lengkap SATPAM sesuai kebijakan dan fasilitas Kaporlap yang disediakan PIHAK KEDUA.
- 2. PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan tugas personil SATPAM yang ditugaskan di lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari kerja rutin adalah mulai hari senin sampai dengan hari minggu (termasuk hari besar / libur nasional yang jatuh pada hari kerja rutin tersebut), yang terbagi dalam 3 (Tiga) Shift, masingmasing shift selama 8 (Delapan) jam.
 - b. Shift I (satu) adalah mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, shift II (dua) mulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, dan shift III (tiga) mulai dari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB.
- 3. PIHAK PERTAMA wajib mengajukan permintaan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA bilamana membutuhkan jasa personil SATPAM diluar hari kerja rutin tersebut pada ayat (2) pasal ini dan/atau bermaksud menugaskan personil SATPAM diluar tugas yang ditetapkan, dan segala konsekwensi biayanya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. Biaya dimaksud dalam ayat (3) adalah sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- 4. PIHAK PERTAMA wajib mengajukan permintaan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA bilamana meminta untuk pergantian personil SATPAM yang dinilai tidak mampu/cakap dalam melaksanakan tugas dan terbukti melakukan pelanggaran.

Professional Security Force Provider

- SACTIFURNA MUCTO
 SECURITY FORCE
 - 5. Upon written request from the FIRST conveyed through the Administrative Coordinator SECOND PARTY within a maximum of one (1) week of the date of receipt of the request shall replace SECURITY personnel are deemed incapable / ably do their job properly or convicted of offenses, among others: undisciplined, often dereliction of duty, stealing, drinking alcohol, opium, using illegal drugs (drugs), embezzled money / property of others, picked up the money, incite, gamble, leaking secrets FIRST PARTY, fighting with peers or employees other or with guests who come to the site, and perform other violations set forth in the Company Regulations SECURITY FIRST PARTY or personnel are considered unfit to be placed at the location.
 - 6. If required then the SECOND PARTY can give advice to the FIRST PARTY safeguards issues concerning the location of both technical and non-technical.
 - 7. Management SECOND PARTY shall periodically to hold regular coordination meetings / apple with all the members of the personnel as well as with the leadership SECURITY FIRST PARTY unit that has been designated.
 - 8. SECOND PARTY is responsible for coordinating with the Indonesian Police and community leaders around the site in order to support the tasks of security at the site.
 - 9. SECOND PARTY Letter Billing Implementation Report SATPAM duty personnel, a stamped receipt as proof of payment of monthly bills to be submitted to the FIRST PARTY.

- 5. Atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA yang disampaikan melalui Koordinator Administrasi PIHAK KEDUA dalam waktu maksimal 1 (satu) minggu sejak diterimanya surat permintaan tersebut wajib mengganti personil SATPAM yang dinilai tidak mampu/cakap melaksanakan dengan baik atau tugasnya melakukan pelanggaran-pelanggaran antara lain: tidak disiplin, sering melalaikan tugas, mencuri, minum-minuman keras, madat, menggunakan obat terlarang (narkoba), menggelapkan uang/barang milik orang lain, memungut uang, menghasut, berjudi, membocorkan rahasia PIHAK PERTAMA, berkelahi dengan sesama teman atau karyawan lainnya atau dengan tamu yang datang ke lokasi, dan melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan PIHAK **PERTAMA** personil atau SATPAM tersebut dianggap tidak layak untuk ditempatkan di lokasi.
- Apabila dibutuhkan maka PIHAK KEDUA dapat memberikan saran-saran kepada PIHAK PERTAMA menyangkut masalahmasalah pengamanan lokasi baik teknis maupun non teknis.
- Manajemen PIHAK KEDUA wajib secara berkala untuk mengadakan rapat koordinasi / apel dengan semua anggota personil SATPAM maupun dengan pimpinan unit PIHAK PERTAMA yang telah ditunjuk.
- 8. PIHAK KEDUA bertanggung jawab melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan tokoh masyarakat disekitar lokasi dalam rangka menunjang tugas-tugas pengamanan di lokasi.
- PIHAK KEDUA membuat Surat Penagihan, Laporan Pelaksanaan tugas personil SATPAM, Kwitansi bermaterai cukup sebagai bukti pembayaran uang tagihan Bulanan untuk diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.



Professional Security Force Provider

ARTICLE 6 REGULATION AND CONDUCT

- 1. Energy security employed by the FIRST PARTY SECOND PARTY shall be subject to the provisions and procedures applicable in both management and the FIRST PARTY SECOND PARTY.
- 2. SECOND PARTY shall provide sanctions either orally or in writing or Warning Letter (SP) on all security personnel employed in the FIRST if there is a violation of labor discipline and rules / codes of conduct and forwarded to the FIRST PARTY.

ARTICLE 7 DURATION OF THE AGREEMENT

- 1. This agreement is valid for a period of one (1) year from the date of June 1, 2020 and ended on May 31, 2021, and can be extended again for a certain period or terminated before expiry of this agreement by prior agreement in written between the FIRST and SECOND PARTY.
- 2. If the term of this agreement will be extended again for a certain period of time or will be terminated prematurely then for this purpose shall be notified in advance in writing by one party to the other party no later than within 1 (one) month prior to the date of the agreement this ended or terminated without any obligation of tHE PARTIES to pay if terminated before the contract period expires unless the bill is unresolved.

PASAL 6 PERATURAN DAN TATA TERTIB

- Tenaga keamanan yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA wajib tunduk pada ketentuan dan tata tertib yang berlaku baik di manajemen PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.
- 2. PIHAK KEDUA wajib memberikan sanksisanksi baik secara lisan maupun tertulis atau Surat Peringatan (SP) pada semua tenaga keamanan yang dipekerjakan di PIHAK PERTAMA apabila terdapat pelanggaran disiplin kerja dan peraturan/tata tertib dan ditembuskan ke PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal 01 Juni 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, dan dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu tertentu atau diakhiri terlebih dahulu sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini berdasarkan kesepakatan terlebih dahulu secara tertulis antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 2. Apabila jangka waktu perjanjian ini akan diperpanjang lagi untuk suatu jangka waktu akan diakhiri tertentu atau sebelum waktunya maka untuk maksud tersebut wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum tanggal perjanjian ini berakhir atau diakhiri tanpa ada kewajiban dari PARA PIHAK untuk membayar bila diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian berakhir kecuali tagihan yang belum terselesaikan.



Professional Security Force Provider

PASAL 8

KOMPENSASI JASA DAN **PEMBAYARAN**

- 1. Kedua belah pihak sepakat bahwa sebagai biaya jasa Tenaga Satuan Pengamanan atas pekerjaan tersebut, PIHAK PERTAMA akan memberikan kepada PIHAK KEDUA uang sebesar Rp. 53.530.714,- (lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah) per bulan dan biaya tersebut belum termasuk PPN 10 %.
 - Adapun rincian sejumlah tersebut diatas terdiri dari / sudah termasuk
 - a. Upah / Gaji.
 - b. Kesejahteraan Pegawai.
 - c. Koordinasi External.
 - d. Jasa pengelolaan.
- 2. Atas jumlah biaya jasa Tenaga Satuan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 Perjanjian ini; dengan ini PIHAK KEDUA akan mengajukan Kepada PIHAK PERTAMA antara lain:
 - a. Permohonan Pembayaran (Tagihan Bulanan).
 - b. Laporan Pelaksanaan Tugas Personil SATPAM atau Laporan Bulanan.
 - c. Kwitansi pembayaran kepada PIHAK PERTAMA, yaitu paling lambat tanggal setiap bulannya sebesar 53.530.714,- (lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah) belum termasuk PPN 10 % dan akan di bayarkan paling lambat tanggal 25 setiap bulannya kepada PIHAK KEDUA.
- 3. Atas Tagihan Bulanan sebagaimana ayat 2 (dua) pasal ini, PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tanggal 25 setiap bulannya setelah invoice diterima oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer dengan data sebagai berikut:

Nama Pemilik Rekening: PT. Sakti Purwa

Mukti

Nomor Rekening : **796.088.7900** Nama Bank : Bank BCA

ARTICLE 8 **COMPENSATION AND PAYMENT SERVICES**

1. Both parties agree that as the cost of services power over the work of the Security Unit, will provide to the FIRST PARTY SECOND PARTY Rp. 53,530,714, - (Fifty three million five hundred threety thousand seven hundred and fourteen rupiahs) per month and the cost does not include 10% VAT.

The details of the above-mentioned amount consists of / is included

- a. Wages / Salaries.
- b. Employee welfare.
- c. External coordination.
- d. Management services.
- 2. On the amount of service fee Personnel Security Unit as referred to in Article 8 paragraph 1 of this Agreement; with this the SECOND PARTY will submit To the FIRST PARTY, among others:
 - a. Payment Application (Monthly Bills).
 - b. Report of the Personnel SATPAM or Monthly.
 - c. Receipt of payment to the FIRST PARTY, ie no later than the 10th of each month of Rp. 53,530,714, - (Fifty three million five hundred threety thousand seven hundred and fourteen rupiahs) excluding 10% VAT and will be paid no later than the 25th of each month to SECOND PARTY.
- 3. On Monthly Bills referred to in paragraph two (2) of this section, the FIRST PARTY shall make payments to the SECOND PARTY no later than the 25th of each month after the invoice is received by the FIRST PARTY through the transfer of the *following data:*

• Account Name : PT. Sakti Purwa Mukti

• Account Number: 796.088.7900 • Name of Bank : Bank BCA

Professional Security Force Provider



- According to the payment schedule has been determined, in case of changes in Bank name and account number above, then any such changes shall inform the SECOND PARTY FIRST PARTY in writing.
- 4. FIRST PARTY will give premiums night Rp. 8000, -/ personnel (for the night shift) and premium billing nights will be charged separately from the monthly bill, which is charged with the overtime bill.
- 5. Additional charges apart from the monthly bill as referred to in paragraph two (2) of this section will be in the bill separately SECOND PARTY. The bill must be accompanied by supporting documents in the execution of the work that has received the written consent of the FIRST PARTY on the additional charges FIRST PARTY shall make payment no later than the 15th of each month after the invoice is received in additional charges.
- 6. FIRST PARTY SECOND PARTY guarantees on each monthly bill payments, and vice versa FIRST PARTY SECOND PARTY guarantees for the payment of salaries and other allowances to any personnel SATPAM each month.
- 7. The cost of services Energy Security Unit in this agreement will be reviewed and / or adjusted if there is a change, decision or Government policy in the field of monetary and labor regulations governing the Minimum Wage Central Java Province.
- 8. In the case of the increase in the cost of services Energy Security Unit referred to in paragraph 6 of this article, the two sides agreed to pour in writing in Addendum which is an integral and inseparable part of this agreement.

- Sesuai jadwal pembayaran yang telah ditentukan, apabila terjadi perubahan nama Bank dan Nomor Rekening diatas, maka atas perubahan tersebut PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis.
- 4. PIHAK PERTAMA akan memberikan premi malam sejumlah Rp. 8000,- / personil (untuk shift malam) dan penagihan premi malam akan ditagihkan terpisah dari tagihan bulanan, yaitu ditagihkan bersama dengan tagihan lembur.
- 5. Tagihan tambahan selain dari tagihan bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) pasal ini akan di tagih PIHAK KEDUA secara terpisah. Tagihan harus dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA atas tagihan tambahan tersebut PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran selambatlambatnya tanggal 15 setiap bulannya setelah invoice tagihan tambahan diterima.
- 6. PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA atas setiap pembayaran tagihan bulanan, dan sebaliknya PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA atas pembayaran gaji serta tunjangan-tunjangan lain kepada setiap personil SATPAM pada setiap bulannya.
- 7. Besarnya biaya jasa Tenaga Satuan Pengamanan dalam perjanjian ini akan ditinjau dan/atau disesuaikan apabila terjadi perubahan, putusan dan atau kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang moneter, dan peraturan ketenagakerjaan yang mengatur tentang Upah Minimum Regional Propinsi Jawa Tengah.
- 8. Dalam hal kenaikan biaya jasa Tenaga Satuan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini, kedua belah pihak sepakat untuk menuangkan secara tertulis dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.



Professional Security Force Provider

ARTICLE 9 CONFIDENTIALITY

- 1. The FIRST and SECOND PARTY guarantees and is responsible for the confidentiality of the contents of this Agreement and any documents, drawings, structures Technical and Non Technical information related to security activities.
- 2. The FIRST or SECOND PARTY, on the basis of prior written approval of the other party may disclose confidentiality set out in this agreement, if required by the applicable laws of the Republic of Indonesia region.

ARTICLE 10 DUE PROCESS CASE AND INDEMNITY

- 1. In the event of losses suffered by the FIRST PARTY as a result of the loss / theft / vandalism / fray then, the SECOND PARTY is obliged to do the inspection, investigation and inquiry by popularity Minutes of Investigation Police, that incident can be revealed / discovered the culprit, then, would SECOND PARTY reported in advance to the fIRST pARTY prior to legal process or according to the agreement / negotiation / consultation of both parties.
- 2. FIRST PARTY is not obligated to provide compensation, severance pay, fees or any reimbursement to the SECOND PARTY Energy Security Unit in terms of security personnel dismissed, replaced or refunded to the SECOND PARTY, as well as due to an accident, ambulatory or hospitalized, died, as well as other matters that cause Personnel Security Unit can not work anymore.

PASAL 9 KERAHASIAAN

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan isi Perjanjian ini dan segala dokumen, gambar-gambar, struktur-struktur informasi Teknis maupun Non Teknis yang berhubungan dengan kegiatan pengamanan.
- 2. PIHAK PERTAMA ataupun PIHAK KEDUA, atas dasar persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dapat mengungkapkan kerahasiaan yang diatur dalam perjanjian ini apabila diperlukan oleh ketentuan hukum yang berlaku diwilayah Republik Indonesia.

PASAL 10 PROSES PENGUSUTAN PERKARA DAN GANTI RUGI

- 1. Apabila terjadi kerugian yang dialami PERTAMA PIHAK sebagai akibat terjadinya kehilangan/pencurian/perusakan/ keributan maka, **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pemeriksaan, pengusutan penyelidikan dengan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Polisi, ternyata kejadian tersebut dapat terungkap / diketemukan pelakunya maka, PIHAK KEDUA akan melaporkan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA sebelum dilakukan proses hukum atau sesuai kesepakatan/negosiasi/musyawarah belah pihak.
- 2. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban memberikan ganti rugi, pesangon, uang jasa atau penggantian apapun kepada Tenaga Satuan Pengamanan PIHAK KEDUA dalam hal tenaga keamanan diberhentikan, diganti atau dikembalikan kepada PIHAK KEDUA, maupun dikarenakan kecelakaan, berobat jalan atau dirawat di rumah sakit, meninggal dunia, maupun hal-hal lainnya yang menyebabkan Tenaga Satuan Pengamanan tidak dapat bekerja lagi.



Professional Security Force Provider

ARTICLE 11 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (K3)

- 1. SECOND PARTY shall register members in the Health Insurance and Employment Security (occupational accident, death, JHT, and Retirement).
- 2. FIRST PARTY provide personal protective equipment (PPE) in a certain space conditions and in accordance with the use of personal protective equipment (PPE).
- 3. THE FIRST PARTY and THE SECOND PARTY cooperate in the improvement of health and safety through education and refresher forum.
- 4. The Parties agree and agree in the event of accidents on the SECOND Energy Security Unit at the time of carrying out the work, the FIRST PARTY shall provide first aid or any action required power of the Security Unit of the SECOND PARTY accident, the events of this accident FIRST PARTY SECOND PARTY shall notify immediately after first aid is given and the SECOND PARTY will process / follow up to the hospital.
- 5. Costs arising from the events referred to in Article 11 Paragraph 4 of this Agreement to be a burden and responsibility of the SECOND PARTY.

ARTICLE 12 SUPPORT EQUIPMENT AND ADMINISTRATION

- 1. FIRST PARTY will lend office / Pos Keep to the SECOND PARTY. Lending is tailored to the needs of the security in the area managed FIRST PARTY and shall be in accordance with procedures established by the FIRST PARTY.
- 2. FIRST PARTY will provide the necessary administrative purposes during working SECURITY FIRST PARTY in the work area such as log book.

PASAL 11 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

- 1. PIHAK KEDUA wajib mendaftarkan anggotanya dalam Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan (kecelakaan kerja, kematian, JHT, dan Pensiun).
- 2. PIHAK PERTAMA menyediakan alat pelindung diri (APD) dalam kondisi dan ruang tertentu sesuai dengan penggunaan alat pelindung diri (APD).
- 3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bekerjasama dalam peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja melalui forum penyuluhan dan penyegaran.
- 4. Para Pihak setuju dan sepakat dalam hal kecelakaan terjadi peristiwa terhadap Tenaga Satuan Pengamanan KEDUA pada saat melaksanakan pekerjaan, **PIHAK** PERTAMA memberikan pertolongan pertama tindakan apapun yang diperlukan Tenaga Satuan Pengamanan PIHAK KEDUA yang mengalami kecelakaan, atas peristiwa kecelakaan ini PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA, pertolongan segera setelah pertama diberikan PIHAK KEDUA akan segera memproses / menindaklanjuti ke Rumah Sakit.
- Biaya yang timbul atas kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat 4 Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 12 PERALATAN PENDUKUNG DAN ADMINISTRASI

- PIHAK PERTAMA akan meminjamkan kantor / Pos Jaga kepada PIHAK KEDUA. Pemberian pinjaman tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengamanan di area yang dikelola PIHAK PERTAMA dan wajib dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA akan menyediakan keperluan administrasi yang diperlukan SATPAM selama bekerja di area kerja PIHAK PERTAMA seperti buku mutasi.



Professional Security Force Provider

ARTICLE 13 FORCE MAJEURE

1. FIRST PARTY and THE SECOND PARTY exempt from liability when experiencing an event or circumstance that occurs outside their respective powers (Force Majeure) which resulted in one party is unable to implement its obligations under this agreement.

- 2. The events or circumstances that are classified as Force Majeure includes the actions of the Government of Indonesia, Fire, Riot (Chaos), strike, flood, earthquake or other events beyond the limits of human power to prevent it.
- 3. The Party affected by Force Majeure shall notify in writing about the occurrence of Force Majeure to the other party within seven (7) days after the occurrence of a Force Majeure.

ARTICLE 14 NOTICE

All correspondence or notification between the FIRST and SECOND PARTY associated with the implementation of this agreement will be made with a registered receipt to the address mentioned below:

PT. BINA GUNA KIMIA

Jl Raya Klepu Ungaran Km. 5 Semarang regency, Central Java

Tel : (024) 6921346, 6930843, 6930839

Fax : (024) 6921356

Email:

PT. SAKTI PURWA MUKTI

Jalan Kencana Raya Candi H.97-98

Pasadena, Semarang

Tel : (024) 7614527, 7608722.

Fax : (024) 7614527. Web : www.spmsakti.com Email : saktispm@yahoo.co.id

Up. : Erlina Ineke. S

PASAL 13 FORCE MAJEURE

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawabnya apabila mengalami suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan masingmasing (Force Majeure) yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
- 2. Peristiwa atau keadaan yang digolongkan sebagai Force Majeure meliputi tindakantindakan dari Pemerintah Indonesia, Kebakaran, Huru-hara (Chaos), Pemogokan, Banjir, Gempa Bumi atau kejadian-kejadian lain diluar batas kekuasaan manusia untuk mencegahnya.
- 3. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis tentang telah terjadinya Force Majeure kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya Force Majeure tersebut.

PASAL 14 PEMBERITAHUAN

Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan dengan tanda terima tercatat ke alamat yang tersebut dibawah ini :

PT. BINA GUNA KIMIA

Jl Raya Klepu Ungaran Km. 5 Kabupaten Semarang Jawa Tengah

Telp: (024) 6921346, 6930843, 6930839

Fax : (024) 6921356

Email:

PT. SAKTI PURWA MUKTI

Jalan Candi Kencana Raya H.97-98 Pasadena, Semarang

Telp: (024) 7614527, 7608722.

Fax : (024) 7614527. Web : www.spmsakti.com Email : saktispm@yahoo.co.id

Up. : Erlina Ineke. S



Professional Security Force Provider

In the event of a change of address, phone number and or Fax, changes in question shall notify the other party within three (3) business days prior to the change in question, and in the event of losses arising in connection with the delay and / or omissions in the notification, the the losses incurred by the changes.

ARTICLE 15 LIQUIDATION OF THE PARTIES

The rights and obligations which have arisen under this agreement but has not been met by one party against the other party will not end because of the dissolution or liquidation of one of the parties, but shall be continued and followed by his successors until the term of the agreement expires.

ARTICLE 16 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES PT. SAKTI PURWA MUKTI

- 1. SECOND PARTY FIRST PARTY will free from any claims, legal obligations and any costs and expenses submitted by the said THIRD PARTY SECURITY in connection with this agreement.
- 2. The SECOND PARTY hereby declares the authority to create, establish, and implement this agreement and other documents which are specified in this agreement, and is in compliance and implement all the action and / or the requirements specified for the validity of creating, signing, and implementation this agreement and other documents specified in this agreement.
- 3. SECOND PARTY is authorized and entitled to run his efforts were now done and have all the legal permits to run his business.

Bilamana terjadi perubahan alamat, nomor telepon dan atau Fax, mengalami perubahan dimaksud harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum adanya perubahan dimaksud, dan apabila terjadi kerugian yang timbul sehubungan dengan keterlambatan dan/ atau kelalaian dalam pemberitahuan dimaksud, maka kerugian tersebut ditanggung oleh yang melakukan perubahan.

PASAL 15 PEMBUBARAN DARI PARA PIHAK

Hak dan kewajiban yang telah timbul berdasarkan perjanjian ini namun belum dipenuhi oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain tidak akan berakhir karenakan bubarnya atau dilikuidasinya salah satu pihak, akan tetapi wajib diteruskan dan ditaati oleh para penggantinya sampai jangka waktu perjanjian ini berakhir.

PASAL 16 PERNYATAAN DAN JAMINAN PT. SAKTI PURWA MUKTI

- 1. PIHAK KEDUA akan membebaskan PIHAK PERTAMA dari setiap tuntutan, kewajiban hukum dan setiap biaya serta ongkos yang diajukan oleh PIHAK KETIGA termaksud SATPAM dalam hubungannya dengan perjanjian ini.
- 2. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kewenangan untuk membuat. melangsungkan, dan melaksanakan perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang ditentukan didalam perjanjian ini, serta telah memenuhi dan melaksanakannya semua tindakan dan/ atau persyaratan yang telah ditentukan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan, dan pelaksanaan perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang ditentukan dalam perjanjian ini.
- 3. PIHAK KEDUA berwenang dan berhak untuk menjalankan usaha-usahanya yang sekarang dilakukan dan mempunyai semua ijin-ijin yang sah untuk menjalankan usahanya tersebut.

Professional Security Force Provider



- 4. SECOND PARTY is not in a state of Bankrupt and / or to apply to be declared bankrupt.
- 5. SECOND PARTY shall fulfill all responsibilities as specified in this agreement. Implementation and signing of this agreement does not violate or conflict with the statutes, permits and agreements in which the SECOND PARTY associated.
- 6. All SATPAM and / or personnel / employee SECOND PARTY will not have industrial relations with the FIRST PARTY as a result of this agreement. Therefore, the SECOND PARTY will be responsible for the implementation of all rights SECURITY.

ARTICLE 17 INDEPENDENT CONTRACTOR

- 1. THE PARTIES hereby acknowledge that as black and between the FIRST and SECOND PARTY no working relationship with one another and therefore the SECOND not as an employee of the FIRST and the FIRST PARTY is not as employer or employers, just as a contractor BOTH PARTIES independent of the FIRST PARTY free or bound from the FIRST PARTY to provide services to the FIRST PARTY.
- 2. This Agreement does not regulate matters concerning the partnership between the parties and / or assign one of the parties becomes an agent of the other party or vice versa.

ARTICLE 18 DISPUTE RESOLUTION

1. FIRST PARTY and THE SECOND PARTY agree that any disputes will be settled amicably.

- 4. PIHAK KEDUA tidak dalam keadaan Pailit dan/ atau mengajukan permohonan untuk dinyatakan Pailit.
- 5. PIHAK KEDUA wajib memenuhi segala tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini. Pelaksanaan dan penandatanganan perjanjian ini tidak melanggar atau bertentangan dengan anggaran dasar, ijin-ijin, dan perjanjian-perjanjian dimana PIHAK KEDUA terkait.
- 6. Semua SATPAM dan/ atau personil/ karyawan PIHAK KEDUA tidak akan memiliki hubungan industrial dengan PIHAK PERTAMA akibat adanya perjanjian ini. Oleh karena itu PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh hak-hak SATPAM.

PASAL 17 KONTRAKTOR INDEPENDEN

- 1. PARA PIHAK dengan ini sepekat dan mengakui bahwa diantara **PIHAK** PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak ada hubungan kerja antara satu dengan lainnya dan oleh karenanya PIHAK KEDUA bukan sebagai karyawan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA bukan sebagai majikan atau pemberi kerja, PIHAK KEDUA hanya sebagai kontraktor independen dari PIHAK PERTAMA yang bebas atau tidak terikat dari PIHAK PERTAMA untuk memberikan jasanya kepada PIHAK PERTAMA.
- 2. Perjanjian ini tidak mengatur hal-hal mengenai hubungan kemitraan antara para pihak dan/ atau menetapkan salah satu pihak menjadi agen dari pihak lainnya atau sebaliknya.

PASAL 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyetujui bahwa apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah.



Professional Security Force Provider

SATT FURWA MUNTI

2. Where the manner in paragraph 1 above is not reached, then the two sides agreed to settle through the Office of the Semarang District Court as a permanent legal status but does not affect the right of both parties to file lawsuits before other courts in the territory of the Republic of Indonesia.

ARTICLE 19 TERMINATION AGREEMENT

- 1. This Agreement will automatically expire on the date referred to in Article 7 (seven) of paragraph 1 (a) of this agreement.
- 2. This Agreement may be automatically terminated by agreement THE PARTIES occurs when:
 - a. Violation of the intent and purpose of this agreement.
 - b. The dissolution of the company.
 - c. The occurrence of Force Majeure which results can not be the continuation of this agreement.
 - d. One Party did not carry out obligations under this agreement may be an end in itself.

ARTICLE 20 OTHER PROVISIONS

- 1. All the terms and conditions of this agreement valid and binding for THE PARTIES.
- 2. THE PARTIES hereby agree that if in the future there are matters relating to the implementation of this agreement, but less or not regulated in this agreement, then it will be realized in the form of changes or additions of the agreement will be valid and THE PARTIES after binding to be made in writing and signed legitimately by THE PARTIES.

2. Apabila cara tersebut dalam ayat 1 diatas tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang sebagai kedudukan hukum yang tetap namun tidak mengurangi hak kedua belah pihak untuk mengajukan tuntutan hukum dihadapan pengadilan-pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia.

PASAL 19 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini secara otomatis berakhir pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (tujuh) ayat 1 (satu) perjanjian ini.
- Perjanjian ini dapat berakhir dengan sendirinya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK bilamana terjadi :
 - a. Pelanggaran terhadap maksud dan tujuan perjanjian ini.
 - b. Terjadinya pembubaran perusahaan.
 - c. Terjadinya Force Majeure yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya perjanjian ini.
 - d. Salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini dapat berakhir dengan sendirinya.

PASAL 20 KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- 1. Segala ketentuan-ketentuan dan syaratsyarat dalam perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK.
- 2. PARA PIHAK dengan ini sepakat bahwa apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dari perjanjian ini, namun kurang atau belum diatur dalam perjanjian ini, maka hal tersebut akan dituangkan dalam bentuk perubahan atau penambahan dari perjanjian ini yang akan berlaku sah dan mengikat bagi PARA PIHAK setelah dibuat secara tertulis dan ditanda tangani secara sah oleh PARA PIHAK.



Professional Security Force Provider

- SACTI PURWA MUKTI SECURITY FORCE
 - 3. In the event of partial provisions of this agreement is invalid, void or unenforceable by any court ruling and statutory provisions in force, then the other provisions in this agreement still have laws and remain in force and will not affect validity, enforceability or implementation of the provisions of the above.
 - 4. THE PARTIES Rights and obligations under this agreement can not be transferred by each PARTY to anyone without the prior written consent of the other party.
 - 5. For the purposes of the termination of this agreement, THE PARTIES hereby agree to waive the applicability of the provisions of Article 1266 of the Code of Civil Code of the Republic of Indonesia, so it is not necessary to have a court decision prior to the termination of this agreement.

ARTICLE 21 HEALTH PROTOCOL (COVID-19)

The Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 has issued a new circular letter Number 7 of 2020 which regulates the requirements for work in the adaptation period for New Normal (kebiasaan baru) towards a productive, healthy and safe Covid-19 society.

- 1. The First Party must carry out health protocols that have been established by the government as well as those that have been implemented by the second Party, such as:
 - a. Use a mask and face protection while working
 - b. Wash your hands before entering the office area and after doing activities
 - c. Using a hand sanitizer
 - d. Perform physical distancing at work

- 3. Apabila dari sebagian ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan pengadilan suatu maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian ini tetap memiliki hukum tetap berlaku dan tidak mempengaruhi keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- 4. Hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh masing-masing PIHAK kepada siapapun juga tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
- 5. Untuk keperluan pengakhiran perjanjian ini, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengenyampingkan keberlakuan ketentuan pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia, sehingga tidak diperlukan adanya suatu keputusan pengadilan terlebih dahulu untuk pengakhiran perjanjian ini.

Pasal 21 PROTOKOL KESEHATAN COVID 19

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan surat edaran baru Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur persyaratan untuk bekerja dalam periode adaptasi untuk kebiasaan baru (*New Normal*) menuju masyarakat Covid-19 yang produktif, sehat dan aman.

- 1. Pihak Pertama harus menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun yang sudah diterapkan oleh Pihak kedua, seperti :
 - a. Menggunakan masker dan pelindung muka saat bekerja
 - b. Mencuci tangan sebelum masuk area kantor dan setelah melakukan aktifitas
 - c. Menggunakan hand sanitizer
 - d. Melakukan physical distancing dalam bekerja



Professional Security Force Provider

- 2. The second party prepares all safe and healthy work facilities by providing:
 - a. Masks and face shields for first party employees
 - a. Hand washing facilities
 - b. Hand sanitizer

Likewise This Agreement is made and signed by the PARTIES in the day, date, month and year of the above, made in duplicate 2 (two) and each having equal legal force. 2. Pihak kedua menyiapkan segala fasilitas kerja yang aman dan sehat dengan menyediakan :

- a. Masker dan pelindung muka untuk karyawan pihak pertama
- b. Tempat cuci tangan
- c. Hand sanitizer

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT. BINA GUNA KIMIA

FIRST PARTY PIHAK PERTAMA PT. SAKTI PURWA MUKTI

Professional Security Force Provider
THE SECOND PARTY
PIHAK KEDUA

AJUDAN LUMBANTORUAN

Director

ERLINA INEKE S.

Director